

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 378 KUH PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Oleh:

**Adesta Pratama  
Thea Farina  
Rizki Setyobowo Sangalang**

[adestaupangga@gmail.com](mailto:adestaupangga@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanganan tindak pidana penipuan di Indonesia, dengan fokus khusus pada kasus PT Jouska Financial Indonesia tahun 2020-2021. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menganalisis interpretasi unsur-unsur delik penipuan, yaitu "rangkaian kebohongan", "tipu muslihat", "nama palsu", dan "keadaan palsu" dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan Pasal 378 KUHP terhadap modus penipuan modern, terutama yang dilakukan melalui platform digital dan investasi. Studi kasus PT Jouska mengungkapkan kesenjangan regulasi dalam pengawasan jasa konsultan keuangan dan perlindungan investor ritel. Penelitian menyimpulkan perlunya reformulasi ketentuan hukum tentang penipuan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta penguatan literasi keuangan masyarakat sebagai upaya preventif. Harmonisasi antara KUHP dengan Undang-Undang Pasar Modal dan UU Perlindungan Konsumen sangat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas tindak pidana penipuan di era digital.

**Kata Kunci :** *Penipuan, Pasal 378 KUHP, Jouska, Investasi, Manajer Investasi.*

### **PENDAHULUAN**

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu delik yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2022, Polri mencatat 46.538 kasus kejahatan yang meliputi penipuan, penggelapan, dan korupsi. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2018 tercatat 43.852 kasus, 2019 sebanyak 39.320 kasus, 2020 sebanyak 37.097 kasus, dan 2021 sebanyak 35.093 kasus (POLRI, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa modus penipuan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Bimantari et al., 2023).

Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan telah menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus-kasus penipuan di Indonesia sejak diberlakukannya KUHP. Pasal ini menyatakan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."(Mulyadi, 2017)

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu delik yang kerap terjadi di Indonesia. Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kasus penipuan terutama yakni dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana operasional. Pasal 378 KUHP—yang menyebutkan bahwa "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"—telah lama menjadi dasar hukum dalam penanganan penipuan. Namun, kemajuan teknologi dan transformasi digital telah memunculkan modus penipuan baru, seperti yang terjadi pada PT Jouska Financial Indonesia.

Kasus Jouska menggambarkan praktik penipuan investasi yang kompleks, di mana pelaku menggunakan platform digital untuk menjanjikan return tinggi dan memanipulasi informasi demi menggerakkan dana investor. Hal ini memunculkan tantangan dalam pembuktian unsur delik penipuan serta menyoroti kekurangan regulasi dalam mengawasi jasa konsultasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Pasal 378 KUHP dalam konteks penipuan digital dan mengidentifikasi langkah-langkah harmonisasi regulasi guna memberikan perlindungan optimal bagi investor (CNN Indonesia, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum dalam Pasal 378 KUHP dan

peraturan terkait lainnya. Metode deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan Pasal 378 KUHP dalam praktik peradilan, khususnya dalam kasus PT Jouska Financial Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen, dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya, sementara data sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan artikel relevan.

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Hukum Kasus PT. Jouska Financial Indonesia dalam kerangka KUHP di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Penerapan Pasal 378 KUHP dalam Kasus PT. Jouska Financial Indonesia?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Hukum Kasus PT. Jouska Financial Indonesia dalam kerangka KUHP di Indonesia**

Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dengan merumuskan beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Unsur-unsur tersebut meliputi: (1) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; (2) dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan; (3) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, interpretasi terhadap unsur-unsur tersebut sering kali menjadi perdebatan, terutama berkaitan dengan pembuktian "tipu muslihat" dan "rangkaian kebohongan". Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1601 K/Pid/1990, rangkaian kebohongan diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang diawali dengan kebohongan dan kemudian diiringi oleh kebohongan-kebohongan berikutnya sehingga keseluruhan perbuatan tersebut merupakan suatu jalinan dari

kebohongan yang menimbulkan suatu kesan atau kepercayaan pada orang lain tentang sesuatu yang seolah-olah benar (CNBC Indonesia, 2022).

Dalam konteks modern, interpretasi terhadap unsur-unsur delik penipuan menghadapi tantangan baru, terutama ketika penipuan dilakukan melalui platform digital atau melibatkan produk keuangan kompleks. Hal ini menuntut hakim dan penegak hukum untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan adaptif terhadap konsep "tipu muslihat" dan "rangkaian kebohongan" dalam konteks digital dan finansial yang kompleks (Amiruddin et al., 2022).

PT Jouska Financial Indonesia (Jouska) merupakan perusahaan yang menawarkan jasa perencana keuangan dan investasi yang mulai beroperasi pada tahun 2016. Perusahaan ini menjadi populer di kalangan milenial berkat konten-konten edukasinya di media sosial. Jouska menawarkan berbagai layanan, termasuk konsultasi keuangan, perencanaan investasi, dan pengelolaan portofolio investasi bagi kliennya (Tempo.co., 2022).

Pada pertengahan tahun 2020, kasus Jouska mulai terungkap setelah beberapa kliennya melaporkan kerugian signifikan pada portofolio investasi mereka. Berdasarkan laporan korban dan investigasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) dan Bareskrim Polri, ditemukan beberapa pola perbuatan yang diduga melanggar hukum, antara lain (Novika Andriani & Dian Purnamasari, 2023):

1. Praktik unlicensed investment management, di mana Jouska memberikan jasa pengelolaan investasi tanpa memiliki izin sebagai manajer investasi dari OJK.
2. Konflik kepentingan, di mana Jouska diduga mengarahkan kliennya untuk berinvestasi pada saham PT Sentral Mitra Informatika (LUCK) yang terindikasi memiliki hubungan dengan pendiri Jouska.
3. Dugaan manipulasi pasar dengan melakukan pembelian saham LUCK secara terkoordinasi yang menyebabkan harga saham tersebut naik secara tidak wajar.
4. Memberikan jaminan keuntungan dalam investasi saham yang bertentangan dengan prinsip pasar modal.

5. Menguasai akses akun sekuritas klien dan melakukan transaksi tanpa persetujuan klien.

Pada Agustus 2020, OJK resmi melarang Jouska melakukan kegiatan di pasar modal dan jasa keuangan. Selanjutnya, pada November 2020, Bareskrim Polri menetapkan Aakar Abyasa Fidzuno (CEO Jouska) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Kumparan, 2022).

Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian mengidentifikasi setidaknya 41 korban dengan total kerugian mencapai Rp 28 miliar. Berdasarkan keterangan korban, Jouska telah melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat untuk menggerakkan korban menyerahkan dana mereka untuk dikelola, termasuk menjanjikan return investasi yang tinggi dan mengklaim memiliki kompetensi dan izin yang sah dalam pengelolaan investasi (Kumparan, 2022).

Kasus ini akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal tahun 2022. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Aakar Abyasa dengan Pasal 378 KUHP subsider Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan Pasal 3 UU TPPU. Pada Mei 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 5 tahun serta denda Rp 1 miliar (Tempo.co., 2022).

## **2. Implementasi Penerapan Pasal 378 KUHP dalam Kasus PT. Jouska Financial Indonesia**

Dalam kasus Jouska, penerapan Pasal 378 KUHP menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam menafsirkan unsur "tipu muslihat" dan "rangkaian kebohongan." Pengadilan menemukan bahwa terdakwa telah melakukan berbagai tindakan manipulatif, seperti mengklaim memiliki izin sebagai manajer investasi, menjanjikan keuntungan tinggi tanpa transparansi risiko, serta menggunakan edukasi keuangan sebagai alat pemasaran untuk menarik korban. Tindakan ini dinilai memenuhi unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Namun, terdapat

perdebatan mengenai batas antara penipuan dan wanprestasi dalam jasa konsultasi keuangan yang memiliki risiko inheren (Vikri Aditama, 2024) .

Jaksa berhasil membuktikan bahwa terdakwa secara sengaja mengarahkan dana klien ke saham LUCK, yang diduga memiliki keterkaitan dengannya, sehingga memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, terdakwa juga terbukti menggunakan dana klien untuk kepentingan pribadi dan perusahaannya. Pengadilan menilai bahwa tindakan ini memenuhi unsur "menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu" juga terpenuhi, karena korban menyerahkan dana investasi berdasarkan serangkaian kebohongan yang disampaikan terdakwa (Bisnis.com, 2021).

Penegakan hukum dalam kasus penipuan investasi seperti Jouska juga menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian yang kompleks, koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Investigasi membutuhkan analisis forensik akuntansi dan pasar modal untuk membuktikan manipulasi keuangan dan kerugian korban (Soepriyanto & Limijaya, 2022). Selain itu, koordinasi antara kepolisian, Kejaksaan, OJK, dan Bursa Efek Indonesia sangat penting untuk memastikan penanganan kasus yang efektif. Rendahnya literasi keuangan juga berkontribusi pada tingginya jumlah korban, terutama investor pemula yang kurang memahami risiko investasi dan regulasi pasar modal (OJK, 2022).

Dari kasus Jouska, ada beberapa pembelajaran penting bagi pengembangan regulasi jasa keuangan di Indonesia. Regulasi mengenai jasa konsultan keuangan harus diperjelas, termasuk persyaratan izin dan pengawasan, sebagaimana telah direspons oleh OJK melalui POJK Nomor 1/POJK.04/2022. Selain itu, transparansi dan pengelolaan konflik kepentingan perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam industri keuangan. Sebagai langkah preventif, peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi krusial agar masyarakat lebih mampu mengenali risiko investasi dan menghindari praktik penipuan di sektor keuangan (Rezky Amelia Hernawan & Masjono Muchtar, 2023).

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 378 KUHP dalam kasus tindak pidana penipuan modern, khususnya penipuan investasi seperti kasus PT Jouska Financial Indonesia, menghadapi beberapa tantangan dan kompleksitas. Interpretasi terhadap unsur-unsur delik penipuan, seperti "tipu muslihat" dan "rangkaian kebohongan", perlu dikembangkan secara lebih adaptif untuk mengakomodasi berbagai modus penipuan di era digital.

Kasus Jouska mengungkapkan adanya kesenjangan regulasi dalam pengawasan jasa konsultan keuangan dan perlindungan investor ritel di Indonesia. Harmonisasi antara KUHP dengan Undang-Undang Pasar Modal dan UU Perlindungan Konsumen sangat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas tindak pidana penipuan di sektor keuangan. Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan regulator, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat, menjadi faktor penting dalam pencegahan dan penanganan kasus penipuan investasi.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan reformulasi ketentuan hukum tentang penipuan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kompleksitas produk keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi KUHP, pengembangan peraturan OJK yang lebih komprehensif, atau pembentukan regulasi khusus mengenai kejahatan di sektor keuangan. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penipuan, baik yang konvensional maupun yang menggunakan teknologi dan skema keuangan yang kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A., Purnomo, C. E., & Pancaningrum, R. K. (2022). Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Journal Kompilasi Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102>
- Bimantari, N., Kusnadi, S. A., & Purwaningtyas, F. D. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN LOVE SCAM. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2).



<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.130>

- Bisnis.com. (2021). CEO Jouska Tersangka, Begini Nasib Saham Saham LUCKY. <https://market.bisnis.com/read/20211012/7/1453248/ceo-jouska-tersangka-begini-nasib-saham-saham-luck>
- CNBC Indonesia. (2022). Begini Kronologi Kasus Jouska, Sampai Dihukum 7 Tahun Penjara. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220812131856-17-363286/begini-kronologi-kasus-jouska-sampai-dihukum-7-tahun-penjara>
- CNN Indonesia. (2021). Kronologi CEO Jouska Aakar Jadi Tersangka Penipuan Investasi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211012101511-92-706520/kronologi-ceo-jouska-aakar-jadi-tersangka-penipuan-investasi>
- Kumparan. (2022). CEO Jouska Aakar Abyasa Resmi Ditahan, Ini Kasus Investasi yang Menjeratnya. [https://kumparan.com/kumparanbisnis/ceo-jouska-aakar-abyasa-resmi-ditahan-ini-kasus-investasi-yang-menjeratnya-1xigpHqkKZj?utm\\_source=](https://kumparan.com/kumparanbisnis/ceo-jouska-aakar-abyasa-resmi-ditahan-ini-kasus-investasi-yang-menjeratnya-1xigpHqkKZj?utm_source=)
- Mulyadi, D. (2017). UNSUR-UNSUR PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN JUAL BELI TANAH. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2). <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>
- Novika Andriani, & Dian Purnamasari. (2023). DUGAAN INSIDER TRADING OLEH PERUSAHAAN JOUSKA FINANSIAL INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PASAR MODAL. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(2). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16520>
- OJK. (2022). Sp - Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat. In *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Issue November)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Minta PT Jouska Hentikan Kegiatan Operasional. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-PT-Jouska-Hentikan-Kegiatan-Operasional.aspx?utm\\_source](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-PT-Jouska-Hentikan-Kegiatan-Operasional.aspx?utm_source)
- POLRI. (2024). Fluktuasi Kasus Kejahatan Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi di Indonesia. *Goodstats.Id*. [https://data.goodstats.id/statistic/fluktuasi-kasus-kejahatan-penipuan-penggelapan-dan-korupsi-di-indonesia-lathC?utm\\_source=chatgpt.com](https://data.goodstats.id/statistic/fluktuasi-kasus-kejahatan-penipuan-penggelapan-dan-korupsi-di-indonesia-lathC?utm_source=chatgpt.com)
- Rezky Amelia Hernawan, V., & Masjono Muchtar, A. (2023). Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal (Studi Kasus Tenaga Pendidik Di Kota Bogor Tahun 2022). *Account*, 10(1). <https://doi.org/10.32722/account.v10i1.5363>
- Soepriyanto, G., & Limijaya, A. (2022). Jouska: a lesson on financial (il)literacy of Indonesian millennials? *Emerald Emerging Markets Case Studies*, 12(2). <https://doi.org/10.1108/EEMCS-09-2021-0319>
- Tempo.co. (2022). Perjalanan Kasus Bos Jouska: Dulu Populer di Media Sosial,



Kini Terancam Bui 7 Tahun. <https://www.tempo.co/ekonomi/perjalanan-kasus-bos-jouska-dulu-populer-di-media-sosial-kini-terancam-bui-7-tahun-307383>

Vikri Aditama, M. (2024). Perlindungan Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian Menggunakan Bitcoin Sebagai Objek Perjanjian. Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian, 3(2). <https://doi.org/10.58344/locus.v3i2.2461>.